

**PENGARUH RELIGIUSITAS, PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SISTEM E-  
FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI  
(Studi Kasus Pada Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**PUTRI IRYANTO**

**20200100041**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN & PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG  
2024**

**PENGARUH RELIGIUSITAS, PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SISTEM E-  
FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI**

**(Studi Kasus Pada Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas)**


**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis  
Universitas Buddhi Dharma Tangerang  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**OLEH :**

**PUTRI IRYANTO**

**20200100041**



**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2024**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Iryanto

NIM : 20200100041

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT. Karya Megah Gunungmas).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.


Tangerang, 9 Oktober 2023

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0401016810

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT. Karya Megah Gunungmas).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Putri Iryanto

NIM : 20200100041

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.).

Tangerang, 9 Januari 2024


Menyetujui,

Pembimbing,

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0401016810

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Putri Iryanto  
NIM : 20200100041  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT. Karya Megah Gunungmas).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,  
Pembimbing,

Tangerang, 9 Januari 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0401016810

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Putri Iryanto  
NIM : 20200100041  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat "**DENGAN PUJIAN**" oleh Tim Penguji pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024.

**Nama Penguji**

**Tanda Tangan**

Ketua Penguji : Ettv Herijawati, S.E., M.M.  
NIDN : 0416047001



Penguji I : Sutandi, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0424067806



Penguji II : Rina Aprilvanti, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0408048601



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.  
NIDN : 0427047303



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 22 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



**Putri Iryanto**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Dibuat oleh,

NIM : 20200100041  
Nama : Putri Iryanto  
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: **"Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas) "**, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 22 Januari 2024

Penulis,



Putri Iryanto

**PENGARUH RELIGIUSITAS, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI  
PERPAJAKAN, DAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Kasus Pada Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas)**

**ABSTRAK**

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang dipakai untuk pembiayaan pembangunan negara. Tidak semua wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga realisasi dari penerimaan pajak tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Karya Megah Gunungmas.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dengan pengumpulan data primer yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak orang pribadi yang merupakan karyawan di PT. Karya Megah Gunungmas. Teknik *sampling* yang digunakan peneliti adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, dimana pengambilan anggota sampelnya dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Data diolah menggunakan SPSS 25, dengan uji deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas memiliki nilai sig.  $0,001 < 0,05$ . Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai sig.  $0,000 < 0,05$ . Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai sig.  $0,033 < 0,05$ . Dan variabel sistem e-filling memiliki nilai Sig  $0,020 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sistem E-Filling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Kata Kunci: Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Filling, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

**THE INFLUENCE OF RELGOISITY, TAX KNOWLEDGE, TAX  
SANCTIONS, AND E-FILLING SYSTEM ON THE COMPLIANCE OF  
INDIVIDUAL TAXPAYER**

**(Case Study of Employees at PT Karya Megah Gunungmas)**

**ABSTRACT**

*Tax is the largest source of state revenue which is used to financing state development. Not all taxpayers are abedient in fulfilling their obligations in paying taxes, so that the realization of tax revenues does not experience a significant increase. The aim of this research is to determine the influence of religiosity, tax knowledge, tax sanctions, and e-filling system on the compliance of individual taxpayer at PT. Karya Megah Gunungmas.*

*The method in this research uses quantitative methods. With primary data collection carried out through distributing questionnaires to respondents who are individual taxpayers which is employee at PT. Karya Megah Gunungmas. The sampling technique used by researcher is non-probability sampling with a purposive sampling method, where sample members are taken based on criteria determined by the researcher. Data were processed using SPSS 25, with descriptive tests, data quality tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis tests, and hypothesis tests.*

*Based on data obtained from the analysis results can be concluded that religiosity variable has a sig value.  $0,001 < 0,05$ . Tax knowledge variable has a sig value.  $0,000 < 0,05$ . Tax sanctions variable has a sig value.  $0,033 < 0,05$ . And E-Filling system variable has a sig value.  $0,020 < 0,05$ . So it can be concluded that Religiosity, Tax knowledge, Tax sanctions, and E-Filling System variable has a significant effect on individual taxpayer compliance at PT. Karya Megah Gunungmas.*

**Keywords :** *Religoisity, Tax Knowledge, Tax Sanctions, E-Filling System, and The Compliance Of Individual Taxpayer*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya yang telah memberikan penulis kekuatan dan kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas)”**. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Sarjana Akuntansi Strata 1 (S1) di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Banyak hambatan dan rintangan yang ditemui oleh penulis selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan, dukungan, serta bimbingan dari pihak lain baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., MM., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang dan selaku Dosen pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan,

bimbingan dengan penuh pengertian dan kesabaran serta saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

4. Seluruh Dosen Pengajar Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yang tidak ternilai harganya selama masa perkuliahan.
5. Teruntuk kedua orang tua tercinta (Papah Alm. Tjoan Pu dan Mama Siti), kedua kakak terbaik (Robert Iryanto dan Kristian Iryanto) dan Cici Ipar terbaik (Nul) yang selalu menyayangi, mendoakan, dan memberikan dukungan secara materi maupun moril, sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Junaedi selaku Senior Finance dan seluruh karyawan PT. Karya Megah Gunungmas, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, memberikan informasi dan pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk orang tersayang Andre yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan, membantu, memotivasi serta menjadi penyemangat pribadi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada sahabat seperjuangan penulis yaitu Fransisca Thenesya dan Sania Novianti Wijaya yang banyak memberikan bantuan secara moril, semangat, waktu dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Kepada Kak Yovanka, Kak Sephia, Kak Desi, Kak Anastasia, Kak Safina, Kak Wulan, Kak Cheria, Kak Vina selaku sahabat dan kakak terbaik di

tempat kerja, yang selalu memberikan bantuan, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

11. Terakhir, kepada diri saya sendiri Putri Iryanto, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena senantiasa menikmati setiap prosesnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang membangun dari pembaca guna memberikan arahan yang baik pada skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

Tangerang, 09 Januari 2024

  
Putri Iryanto

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>JUDUL LUAR (COVER)</b>	
<b>JUDUL DALAM (SUB COVER)</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b>	
<b>REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1

B.	Identifikasi Masalah .....	9
C.	Rumusan Masalah .....	9
D.	Tujuan Penelitian .....	10
E.	Manfaat Penelitian .....	11
F.	Sistematika Penulisan Skripsi .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>		<b>14</b>
A.	Gambaran Umum Teori .....	14
1.	Pengertian Pajak .....	14
2.	Wajib Pajak .....	16
3.	Fungsi Pajak .....	17
4.	Pengelompokan Pajak .....	19
5.	Sistem Pemungutan Pajak .....	20
6.	Religiusitas .....	22
7.	Pengetahuan Perpajakan .....	24
8.	Sanksi Perpajakan .....	26
9.	Sistem E-Filling .....	28
10.	Kepatuhan Wajib Pajak .....	33
B.	Hasil Penelitian Terdahulu .....	34
C.	Kerangka Pemikiran .....	54
D.	Rumusan Hipotesis .....	55

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Jenis Penelitian .....	61
B. Objek Penelitian .....	62
C. Jenis dan Sumber Data .....	72
D. Populasi dan Sampel .....	72
E. Teknik Pengumpulan Data .....	73
F. Operasional Variabel Penelitian .....	75
G. Teknik Analisis Data .....	83
H. Skala Pengukuran .....	91
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>93</b>
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	93
B. Analisis Hasil Penelitian .....	102
C. Pengujian Hipotesis .....	118
D. Pembahasan .....	122
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>128</b>
A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>137</b>
<b>SURAT KETERANGAN PENELITIAN .....</b>	<b>138</b>



## DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel I. 1 Jumlah Pendapatan Negara .....	1
Tabel I. 2 Data Jumlah Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas .....	7
Tabel II. 1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel III. 1 Tabel Operasionalisasi Variabel .....	77
Tabel III. 2 Tabel Pilihan dan Nilai Jawaban .....	91
Tabel IV. 1 Karakteristik Kuesioner .....	93
Tabel IV. 2 Data Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP .....	95
Tabel IV. 3 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	95
Tabel IV. 4 Data Responden Berdasarkan Usia .....	96
Tabel IV. 5 Data Responden Berdasarkan Pendidikan .....	97
Tabel IV. 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	98
Tabel IV. 7 Hasil Uji Validitas Penelitian .....	103
Tabel IV. 8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Religiusitas (X1) .....	106
Tabel IV. 9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) .....	106
Tabel IV. 10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X3) .....	107
Tabel IV. 11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem E-Filling (X4) .....	108
Tabel IV. 12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	108
Tabel IV. 13 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Test .....	110
Tabel IV. 14 Hasil Uji Multikoleniaritas .....	113
Tabel IV. 15 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	116

Tabel IV. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	118
Tabel IV. 17 Hasil Uji t Parsial.....	120
Tabel IV. 18 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	122




## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran .....	54
Gambar III. 1 Struktur Perusahaan.....	65
Gambar IV. 1 Hasil Uji Normalitas P-P Plot.....	111
Gambar IV. 2 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram .....	112
Gambar IV. 3 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	114



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Kuesioner Penelitian .....	139
Lampiran II Rekapitan Kuesioner .....	147
Lampiran III Hasil SPSS .....	162
Lampiran IV Tabel R.....	190
Lampiran V Tabel Titik Persentase Distribusi t .....	193
Lampiran VI Tabel Titik Persentase Distribusi F .....	196
Lampiran VII Foto Responden.....	199



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber utama penerimaan negara ialah pendapatan pajak, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menggunakan pajak untuk mendanai pembangunan nasional. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, warga negara Indonesia yang taat harus selalu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah data jumlah realisasi pendapatan negara dari tahun 2021 sampai tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan pajak pusat.

**Tabel I. 1**  
**Jumlah Pendapatan Negara**

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan Negara		
	2021	2022	2023
Pajak Penghasilan	696.676,6 M	998.213,8 M	1.040.798,4 M
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	551.900,5 M	687.609,5 M	742.264,5 M

Sumber: (<https://www.bps.go.id/id>)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jenis pendapatan pajak pusat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 pendapatan pajak pusat mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari tahun 2021 sampai tahun 2023 untuk Pajak Penghasilan mengalami peningkatan sebesar 344.121,8 Milyar, sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meningkat sebesar 190.364 Milyar, hal ini tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Namun, permasalahan yang sering terjadi ialah tingkat kepatuhan warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang patuh bukan sekedar wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dan menyampaikan SPT dengan baik, melainkan mereka yang memahami dan menaati hak dan kewajiban perpajakannya. Saat ini masih ada pemikiran dari sebagian kecil wajib pajak/masyarakat yang tidak mau membayar pajak. Mereka berpendapat bahwa meskipun sudah membayar pajak, mereka merasa tidak mendapatkan benefit atau manfaat apa pun dari pemerintah. Dalam gagasan atau pemikiran semacam itu, terdapat beberapa kesalahpahaman yang mendasar.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan terus meningkat selama tiga tahun terakhir, meski dengan laju yang lebih lambat. Penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi meningkat 2,51% dengan total 12,39 juta SPT per 10 Mei 2023. Sebelumnya, jumlah

wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT pada periode yang sama tahun 2022 sebanyak 12,09 juta orang dibandingkan tahun 2021 sebanyak 11,39 juta orang. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan pada tahun ini lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2022 yang mencapai 6,1%. Penerimaan laporan tahunan SPT baru akan ditutup pada tanggal 31 Maret 2023 bagi wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2023 bagi wajib pajak badan. Pemerintah memperpanjang periode pelaporan sampai akhir tahun. Namun, wajib pajak akan dikenai denda keterlambatan Rp 100.000 untuk orang pribadi. Secara umum, tahun ini, pelaporan SPT tahunan dengan menggunakan jalur elektronik, baik e-filling maupun e-form, juga meningkat. Sebanyak 96 persen wajib pajak yang melapor SPT per 10 Mei 2023 sudah menyampaikannya melalui jalur elektronik. Penggunaan jalur elektronik untuk melapor SPT ini diharapkan lebih memudahkan masyarakat dalam melapor SPT dan meningkatkan level kepatuhan.

(sumber: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/11/epatuhan-melapor-meningkat-tipis-spt-masih-dinanti-sampai-akhir-tahun>)

Sikap wajib pajak dalam hal menjalankan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal dan internal. Pengaruh lingkungan eksternal berasal dari luar wajib pajak sedangkan internal berasal dari wajib pajak sendiri berupa nilai budaya, nilai agama, nilai keluarga. Dari seluruh nilai yang ada, norma agama merupakan norma yang paling mempengaruhi perilaku manusia, oleh karena itu penelitian ini

memfokuskan untuk membahas pengaruh internal seperti religiusitas dan pengetahuan perpajakan serta pengaruh eksternal seperti sanksi perpajakan dan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan pajak orang pribadi mengacu pada kontribusi sukarela wajib pajak seperti membayar dan melaporkan SPT tahunan secara tepat dan lengkap yang akan digunakan sebagai sarana pembangunan negara (Steven Kurniawan, 2023).

Religiusitas merupakan sikap taat seseorang terhadap agama yang dianut, semua agama mengajarkan untuk taat terhadap norma agama, di Indonesia agama sangat dijunjung tinggi hal ini dapat dibuktikan melalui sila pertama dari lima sila Indonesia yang berlaku yakni ketuhanan yang Maha Esa, hal ini didukung oleh penelitian Gallup International Institute yang menemukan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling religious, oleh karena itu ajaran agama sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai religi itu menjadi salah satu hal terpenting dalam membentuk dasar negara Indonesia, adanya nilai-nilai keagamaan tersebut dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak agar lebih patuh dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin banyak pengetahuan agama yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula keberagamaannya. Begitu juga dengan wajib pajak semakin tinggi nilai keagamaan wajib pajak maka semakin besar pula upaya wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh peneliti (Mahasurya & Budiarta, 2020), menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sesuai dengan penelitian (Kurniasari, 2020) yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peran nilai-nilai agama dapat menanamkan nilai-nilai positif yang akan membimbing individu ke arah yang positif.

Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan yang tinggi maka ia lebih sadar akan kepatuhan perpajakannya dibandingkan dengan wajib pajak yang pengetahuannya minim. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak tidak mengenal pajak maka kesadarannya dalam membayar dan kepatuhan pajak akan berkurang (D. Putri & Situmorang, 2023). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Riyani, 2023) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya pada warga di wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang.

Untuk menjaga penerimaan pajak, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai pembayaran pajak dan sanksi bagi tunggakan pajak. Namun masih banyak masyarakat yang berusaha menghindari pajak karena dianggap membebani wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan upaya untuk wajib pajak agar menaati atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Kurniawan & Limajatini, 2023). Pemberian sanksi pajak kepada wajib pajak diharapkan dapat

mempengaruhi kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan pajaknya sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wea, 2022) hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Electronic filing atau “e-filing” adalah layanan yang memfasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem online, baik dari situs web otoritas pajak atau dari penyedia layanan pengarsipan yang dipilih otoritas pajak (Saputra, 2023).

Penyediaan e-filing oleh dirjen pajak merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak dapat dengan mudah menyampaikan SPT tahunannya. Namun, setelah diperkenalkannya sistem e-filing, masih banyak keluhan dari wajib pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Salah satu contohnya ialah keluhan koneksi internet atau masalah login pada saat menggunakan e-filing. Hal ini dapat mengurangi minat wajib pajak dalam menggunakan e-filing. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (R. Saputra, 2023) hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

**Tabel I. 2**  
**Data Jumlah Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas**

Tahun	Jumlah Karyawan	NPWP
2021	200	150
2022	160	135
2023	130	110

*Sumber : PT KMG Tahun 2023*

Dari Tabel I.2 dapat diketahui bahwa terdapat 130 Karyawan yang bekerja di PT Karya Megah Gunungmas pada tahun 2023, dimana sebanyak 110 karyawan yang memiliki NPWP dan sisanya tidak memiliki NPWP. Dari data karyawan tersebut, maka data jumlah karyawan tahun 2023 yang akan diteliti.

Salah satu fenomena yang berkembang di Indonesia bahwa setiap perusahaan semua karyawan nya diwajibkan memiliki NPWP. Memiliki NPWP karyawan merupakan salah satu bentuk kesadaran wajib pajak. NPWP menjadi salah satu bukti resmi bahwa karyawan perusahaan Anda turut berkontribusi dalam pembangunan negara. Pada dasarnya, karyawan yang tidak memiliki NPWP akan menghadapi beberapa kerugian seperti potongan PPh 21 yang lebih besar, termasuk potongan pajak ketika karyawan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, karyawan yang tidak punya NPWP juga akan mengalami kesulitan jika hendak mengajukan kredit ke bank. Namun demikian, bukan hanya karyawan saja yang menerima risiko jika belum mendaftarkan diri secara

resmi sebagai wajib pajak. Perusahaan juga akan menghadapi beberapa risiko yang terbilang menyulitkan.

Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Karya Megah Gunungmas, karena berdasarkan fakta bahwa beberapa wajib pajak di PT. Karya Megah Gunungmas terdapat masih kurang menyadari kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Seperti contohnya ada beberapa karyawan yang tidak mempunyai NPWP padahal secara syarat sudah memenuhi untuk mendaftarkan dan mempunyai NPWP dan ada beberapa karyawan yang telat dalam melaporkan SPT Masa Tahunan Orang Pribadi. Selain itu, kurangnya pengetahuan serta sanksi mengenai perpajakan karena tidak adanya sosialisasi perpajakan yang disampaikan kepada seluruh karyawan PT. Karya Megah Gunungmas. Ketidapatuhan yang ditunjukkan para karyawan ini menunjukkan bentuk penghindaran terhadap otoritas dan sistem perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas)”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan,

**dan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Karya Megah Gunungmas.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan yang membuat para wajib pajak tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di dunia perpajakan.
2. Pengetahuan wajib pajak akan perpajakan yang masih rendah membuat masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan.
3. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dan sanksi perpajakan yang berlaku.
4. Tingkat kepatuhan masih rendah meskipun banyak manfaat yang diperoleh dari sistem e-filing.
5. Kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam hal melaporkan SPT Masa Tahunan Orang Pribadi.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan di PT Karya Megah Gunungmas?

2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan di PT Karya Megah Gunungmas?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan di PT Karya Megah Gunungmas?
4. Apakah sistem e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan di PT Karya Megah Gunungmas?
5. Apakah religiusitas, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan sistem e-filing bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan di PT Karya Megah Gunungmas?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **E. Manfaat Penelitian**

Menurut tujuan dari penelitian di atas, maka penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang gambaran mengenai teori dan fakta dilapangan mengenai kepatuhan wajib pajak khususnya mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan daya pikir seseorang, memberikan wawasan baru tentang dunia perpajakan, dan membantu memahami variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada umumnya dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya.

#### **b. Bagi wajib pajak**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan mengenai kemudahan

pengisian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

c. Bagi instansi perpajakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi instansi perpajakan untuk memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literature bagi peneliti selanjutnya serta dapat menjadi sarana untuk mencari sumber dan bahan kajian terkait variable-variabel yang sama dengan penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah pembahasan serta memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara lebih rinci, maka disusunnya sistematika penulisan skripsi ini diantaranya:

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum teori terkait variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan rumusan hipotesa.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis dan objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisa data dalam penelitian ini.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan variabel dependen, analisa hasil penelitian, uji hipotesis, dan pembahasan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari serangkaian pembahasan, keterbatasan atau dalam penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan serta implikasi bagi riset- riset berikutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Gambaran Umum Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh individu atau komunitas, yang ditegakkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, akan tetapi kompensasi tidak secara langsung diterima tetapi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan negara.

Pajak merupakan iuran wajib (dipaksakan) yang dibayarkan rakyat untuk negara dan manfaatnya tidak secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan pemerintah dan masyarakat umum (Kurniawan & Limajatini, 2023)

Menurut (Listya & Limajatini, 2022) mengatakan bahwa:

“Pajak ialah pungutan yang dilaksanakan secara paksa yang imbalannya tidak diberikan secara langsung saat pembayaran dan dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku oleh negara yang hasil dari pungutannya akan dimanfaatkan guna mendanai pengeluaran umum negara”.

Dari definisi yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- Kontribusi wajib

Seluruh rakyat Indonesia baik orang pribadi maupun badan hukum wajib menyetorkan pajaknya.

- Dapat dipaksakan

Setiap pajak terutang harus dibayar atau dengan kata lain dapat dipaksakan, tetap sesuai dengan asas keadilan.

- Dipungut Berdasarkan Undang-Undang

Bahwa Undang-Undang KUP memberikan pedoman kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

- Tidak ada Kontra Prestasi Secara Langsung yang Dapat Ditunjuk

Perlu diketahui bahwa banyak pihak yang masih berpendapat bahwa pajak yang mereka setorkan tidak memberikan timbal balik secara langsung. Sebagai warga negara yang baik harus menyadari bahwa pajak yang kita bayarkan semata-mata untuk berjalannya roda pemerintahan atas negara kita.

- Digunakan Untuk Membiayai Pengeluaran Umum Negara
- Dana APBN digunakan untuk kepentingan public. Hal tersebut dapat dilihat seperti subsidi BBM, pembangunan jembatan, beasiswa pendidikan, jasa kesehatan gratis, dan sebagainya. Oleh karena itu pajak sangat berperan penting

dalam pembangunan bangsa dan negara demi kemakmuran rakyat.

## 2. Wajib Pajak

Menurut (Thian, 2022) mengatakan bahwa :

“Wajib pajak adalah Subjek Pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Dengan demikian, setiap Wajib Pajak adalah Subjek Pajak”.

Wajib Pajak atau WP adalah orang pribadi (yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia) atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di tentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (R. Saputra, 2023)

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian wajib pajak menurut penulis adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat objektif yang mempunyai kewajiban perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Wau Marselino et al., 2023) hak dan kewajiban Wajib Pajak, antara lain :

- Hak wajib pajak antara lain memperoleh perlindungan hukum, memperoleh informasi mengenai ketentuan perpajakan, dan mendapat restitusi pajak.
- Kewajiban wajib pajak antara lain melaporkan penghasilan dan membayar pajak tepat waktu, mengikuti aturan perpajakan, dan menjaga keakuratan dan kebenaran laporan pajak.

### 3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut (Rianty, 2020) pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

#### 1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

## 2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

## 3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

## 4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah

menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

#### 4. Pengelompokan Pajak

Menurut (Thian, 2021) pengelompokan pajak antara lain :

- Menurut Golongannya

- Pajak Langsung

Adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- Menurut sifatnya

- Pajak Subjektif

Adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan si Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- Pajak Objektif

Adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar,

kemudian baru dicari subjeknya, baik orang pribadi maupun badan. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- Menurut Lembaga Pemungutnya

- Pajak Pusat

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contoh: Pajak penghasilan, PBB, Bea Materai, PPN dan PPnBM.

- Pajak Daerah

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contoh: Pajak Daerah Tk I, Pajak Kendaraan Bermotor; BBNKendaraan Bermotor, Pajak Daerah Tk II, Pajak Pembangunan I, Pajak penerangan jalan.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Amalia et al., 2022) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

- Official Assesment System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan atau ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (Pemerintah) dengan ciri-ciri:

- Fiskus/aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak/ fiskus.

- Self Assesment System

Merupakan sistem yang dianut Bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 dimana setiap Wajib Pajak (WP) diberikan wewenang atau kepercayaan, untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak (WP). Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi:

- Wajib Pajak diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang.
- Wajib Pajak bersifat aktif

- Aparat/ fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja.

- With Holding System

Merupakan sistem yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi:

- Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak
- WP dan Fiskus bersifat Pasif.

## 6. Religiusitas

Menurut (Ahmad, 2020) mengatakan bahwa:

“Religiusitas berasal dari bahasa Latin *religio* dari akar kata *religare* yang memiliki arti mengikat (*Dictionary of Spiritual Terms*). Mengandung makna bahwa agama pada umumnya memiliki aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh pemeluknya”.

Menurut (Anganthi, 2020) mengatakan bahwa:

“Agama (religiusitas) merupakan suatu realitas yang tidak bisa dihindari lagi akan menjadi kajian dalam psikologi karena fenomena agama dan sprilitualitas merupakan fenomena yang signifikan. Religiusitas adalah keyakinan teologi (ketuhanan) sesuai dengan agama tertentu, memiliki pedoman mengenai cara, metode, dan praktik ibadah, serta berfungsi membantu individu memahami pengalaman- pengalaman hidupnya”.

Religiusitas adalah nilai yang mendasari dan menuntut tindakan hidup ketuhanan manusia, dalam mempertahankan dan mengembangkan ketuhanan manusia dengan cara dan tujuan yang

benar, religiusitas merujuk pada aspek yang ada dalam lubuk hati manusia, riak getaran hari pribadi manusia, sikap personal yang bersifat misteri bagi orang lain (Satinem, 2019)

Menurut (Ahmad, 2020), ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi religiusitas, diantaranya yaitu:

1. Dampak pendidikan atau pengajaran melalui tekanan sosial yang beragam (faktor sosial), mencakup semua efek sosial terhadap pembentukan sikap keagamaan, termasuk pendidikan dan pengajaran orang tua, tradisi sosial untuk beradaptasi dengan berbagai sikap pendapat yang diterima lingkungan.
2. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki orang yang berkontribusi pada pembentukan keyakinan agama mereka, terutama yang melibatkan keindahan, harmoni, dan kebaikan (faktor alam), adanya konflik moral (faktor moral), dan pengalaman emosional yang terkait dengan agama (faktor pengaruh).
3. Faktor akibat dari kebutuhan yang tidak terpenuhi seluruhnya atau sebagian, terutama kebutuhan akan rasa aman, cinta, kasih sayang, harga diri dan ancaman kematian.
4. Proses pemikiran verbal atau proses intelektual yang berbeda. Manusia memiliki potensi yang berbeda-beda, salah satunya adalah potensi agama. Potensi religius ini dibentuk oleh

bagaimana pendidikan itu diperoleh. Dengan bertambahnya usia, berbagai gagasan verbal tentang agama terbentuk.

Menurut pemaparan mengenai religiusitas diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa religiusitas adalah sebuah bentuk ketaatan manusia terhadap segala bentuk aturan dari Tuhannya, religiusitas dapat dinilai dari seberapa besar komitmen individu terhadap Tuhannya yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku individu dalam kehidupannya, berdasarkan pengaruh dari pendidikan, pengalaman, dan pemikiran yang dimiliki setiap individu itu sendiri. Tingkat religiusitas berperan dalam mencegah seseorang berperilaku menyimpang dan mendorong seseorang untuk berperilaku positif sesuai dengan aturan, maka dapat diartikan semakin tinggi tingkat ketaatan manusia terhadap Tuhannya, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Darmawati & Zelmianti, 2021)

## **7. Pengetahuan Perpajakan**

Menurut (Surya & Simbolon, 2022) mengatakan bahwa:

“Pengetahuan pajak merupakan informasi yang dijadikan landasan untuk objek pajak yang dipergunakan untuk berperan, menata strategi perpajakan serta membuat ketetapan untuk memperoleh hak serta melaksanakan kewajibannya berlaku seperti subjek pajak berhubungan dengan penerapan hak serta peranan pada aspek pajak”.

Menurut (Prakarsa Soen & Jenni, 2022) Pengetahuan perpajakan dapat dikatakan bahwa sebuah upaya mendorong

terjadinya dan terbentuknya kesadaran pada masyarakat sebagaimana pentingnya mematuhi serta memahami peraturan perpajakan. Semakin teliti wajib pajak memahami undang-undang perpajakan, semakin mudah baginya untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berdasarkan undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Priyatna, 2023).

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, masyarakat tidak dapat dengan sukarela membayar pajak (Wahyuni et al., 2021)

Pengetahuan pajak adalah jumlah ilmu atau pengetahuan yang dipunyai seorang wajib pajak yang akan menjadi pedoman baginya dalam melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan perpajakan, serta dapat dipakai untuk menentukan strategi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Seseorang wajib pajak dengan pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan maka ia akan mempunyai kesadaran yang lebih baik dalam mentaati pembayaran pajak dibandingkan orang dengan pengetahuan yang

minim. Karena ketika seorang wajib pajak tidak mengetahui dengan baik mengenai perpajakan maka ini akan berimbas pada lemahnya kesadaran untuk taat dan patuh pada aturan perpajakan (D. Putri & Situmorang, 2023)

Kesimpulannya adalah pengetahuan perpajakan merupakan segala bentuk informasi perpajakan yang diterima oleh wajib pajak yang dapat membangun wawasan wajib pajak untuk mengetahui fungsi dan manfaat pajak bagi pemerintah.

#### **8. Sanksi Perpajakan**

Menurut (Christina & Jenni, 2023) Sanksi perpajakan ialah jaminan ketaatan, pemenuhan pada aturan undang-undangan perpajakan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Priatna Ester & Aprilyanti, 2022) menyatakan bahwa:

“Sanksi perpajakan adalah perangkat dalam mencegah agar objek pajak tidak melakukan pelanggaran norma pajak”.

Sanksi digunakan sebagai hukuman bagi orang yang melanggar aturan. Peraturan atau undang-undang diberlakukan untuk membantu orang mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini penting agar aturan tidak dilanggar. Sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Varian & Jenni, 2023)

Kesimpulannya adalah sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang atau wajib pajak yang melanggar peraturan atau Undang – Undang, dengan kata lain sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan.

Menurut (Mellinda & Sutandi, 2023) sanksi perpajakan ada dua, antara lain :

- Sanksi Administrasi

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi persyaratan administrasi perpajakannya dapat mengakibatkan diterapkannya konsekuensi administrasi, seperti bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi yang meningkatkan tarif pajak yang harus dibayar karena denda administrasi. Ada tiga jenis sanksi administrasi: denda, bunga, dan peningkatan iuran. Sejalan dengan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Sanksi Pidana

Yaitu bentuk kedua dari sanksi perpajakan. Akibat pidana ini juga ditentukan atau diberikan pada bagian pajak kepada Wajib Pajak jika terbukti melaksanakan kesalahan dengan disengaja atau tidak disengaja, terutama yang menimbulkan tuntutan pidana. Sanksi

pidana pajak ini dirancang untuk pembayar pajak yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar bagi negara melalui kecerobohan, kecerobohan, atau kelalaian besar. Biasanya dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan hukuman yang keras.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Permata & Zahroh, 2022) sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif. Bila sanksi perpajakan dilakukan dengan sosialisasi kepada setiap masyarakat maka dapat menunjang peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta bila masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang baik memahami dampak dan fungsi pajak baik pada seseorang ataupun masyarakat akan secara sukarela dan disiplin dalam melakukan pembayaran pajak.

## **9. Sistem E-Filing**

### **a. Pengertian E-Filing**

Menurut (Riyani, 2023) mengatakan bahwa:

“E-Filing yaitu bentuk pelaporan perpajakan dalam wujud sistem yang di akses dengan menggunakan bantuan internet dan teknologi yang memberikan manfaat bagi Wajib Pajak serta bisa meringankan Wajib Pajak menyelesaikan pelaksanaan pajak”.

Menurut (Lubis, 2022) mengatakan bahwa :

“E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara daring dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak ([https:// djponline.pajak.go.id](https://djponline.pajak.go.id)) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application

Service Provider (ASP) yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak, seperti : [www.spt.co.id](http://www.spt.co.id) dan lainnya”.

Pada era modern segala sesuatu menjadi lebih mudah dan cepat karena sistem yang sudah semakin maju termasuk salah satunya adalah sistem pelaporan pajak Direktorat Jenderal Pajak sudah mengeluarkan suatu peraturan yaitu 47/PJ/2008 mengenai tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan surat 22 pemberitahuan tahunan secara elektronik (e-filing) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP).

Kesimpulannya adalah sistem e-filing merupakan suatu cara penyampaian surat pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara online dan realtime melalui sebuah perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) dengan menggunakan internet.

Menurut (Melatnebar et al., 2020) penerapan sistem e-filing ini dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak, antara lain:

- Memudahkan proses perekaman data SPT di dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak
- Mengurangi pertemuan langsung Wajib Pajak dengan petugas pajak
- Dapat mengurangi jumlah berkas fisik atau kertas dokumen perpajakan

### **b. Syarat Melakukan E-Filing Pajak**

Menurut (Rianty, 2020) Wajib Pajak yang ingin melakukan penyampaian SPT dengan sistem e-filing, maka wajib pajak harus memiliki :

- Memiliki nomor EFIN / Nomor Identitas Elektronik.
- Menyiapkan dokumen elektronik / SPT elektronik.
- Memiliki Akses ke Web e-filing / sudah terdaftar di online pajak.

### **c. Tata Cara Penggunaan Sistem E-Filing**

Menurut (Rianty, 2020) cara penggunaan sistem e-filing adalah sebagai berikut :

- Langkah Pertama, bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali menggunakan e-filing adalah dengan mendownload dan mengisi form aktivasi EFIN kemudian mengajukan permohonan aktivasi EFIN melalui OnlinePajak atau bisa melalui kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan membawa form EFIN yang telah diisi tersebut. OnlinePajak adalah aplikasi pajak mitra resmi dan telah disahkan oleh DJP dengan surat keputusan No. 193/PJ/2015. EFIN (electronic filing identification number) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak agar dapat

melakukan transaksi elektronik. Untuk aktivasi Wajib Pajak Orang Pribadi, permohonan aktivasi tidak diperkenankan dikuasakan kepada pihak lain melainkan harus dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri

- Setelah memperoleh EFIN, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan wajib pajak dengan membuat akun pada layanan pajak on-line (<https://djponline.pajak.go.id>). Dalam pembuatan akun wajib pajak, siapkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran seperti NPWP dan nomor EFIN yang telah didapat melalui email atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Masukkan nomor NPWP wajib Pajak, nomor EFIN dan kode keamanan kemudian klik “verifikasi”, selanjutnya sistem secara otomatis sistem akan mengirimkan identitas pengguna, password dan link aktivasi melalui email yang akan wajib pajak daftarkan. Klik link aktivasi tersebut, setelah diaktifkan, silahkan login ulang kembali dengan memasukkan nomor NPWP dan Password yang telah wajib pajak buat.
- Langkah terakhir, yaitu mengisi dan mengirimkan SPT tahunan Wajib Pajak. Pastikan koneksi internet wajib pajak terhubung dengan baik, lalu wajib pajak masuk ke laman layanan e-filing pada

<https://djponline.pajak.go.id>. Selanjutnya pilih “buat SPT” lalu ikuti panduan yang disediakan layanan termasuk dalam bentuk 21 pertanyaan dan memilih pertanyaan sesuai dengan aktifitas dari wajib pajak. Apabila SPT telah selesai dibuat, sistem layanan SPT akan menampilkan ringkasan SPT yang telah diisi wajib pajak, jika menurut wajib pajak SPT tersebut telah benar maka SPT telah dikirim. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi yang telah dikirim ke alamat email wajib pajak. Masukkan kode verifikasi terlebih dahulu dan setelah itu Klik “kirim SPT”, proses e-filing wajib pajak telah selesai.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dan pendapatan lainnya bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 Juta rupiah per tahun dapat menggunakan Formulir e-filing yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu: SPT Elektronik 1770 S.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, yang memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, dan pendapatan lainnya bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilann lebih kecil atau dibawah dari 60 Juta

rupiah per tahun dengan mengisi Formulir e-filing SPT Elektronik 1770 SS.

Saat ini, SPT yang dapat disampaikan melalui e-filing pada laman DJP online dapat berupa SPT Tahunan PPh Badan Fomulir 1771, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk Fomulir 1770 dan fomulir 1770SS, 22 SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 4(2) dan SPT Masa PPN dan PPnBM.

## 10. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Priatna Ester & Aprilyanti, 2022) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang memiliki kesediaan dalam mencukupi kewajiban pajak sejalan dengan peraturan yang ada tanpa harus diselenggarakan investigasi seksama, pemeriksaan, ancaman atau peringatan, untuk mengimplementasikan penerapan sanksi baik administrasi atau hukum”.

Menurut (Yuniarsih & Sutandi, 2023) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan pajak ialah bentuk penerimaan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya”.

Upaya meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak, perlu dilakukan pendekatan dengan berbagai cara dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, untuk mewujudkan kepatuhan masyarakat diperlukan upaya-upaya dari pemerintah untuk memberikan informasi dan penyuluhan serta tindakan yang tegas agar semuanya dapat terrealisasi karena dalam pembangunan nasional maupun

pembangunan daerah perlu adanya kerjasama antara masyarakat aparat dan pemerintah (Wea, 2022)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Anggita, 2023) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- Tidak memiliki tunggakan pajak dalam bentuk apapun, tidak termasuk tunggakan pajak yang telah diberikan izin untuk melunasi atau menunda pembayaran.
- Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumnya.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penulis juga mengutip beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mereka kaji sebagai bahan untuk referensi dan dalam rangka meneliti kembali fenomena ini. Temuan

penelitian sebelumnya yang sebanding dengan penelitian penulis tercantum di bawah ini:

**Tabel II. 1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
1	Desi Darmawati dan Riri Zelmianti (2021)	Kepercayaan Publik dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Variabel independen: Kepercayaan Publik (X1) dan Nilai Religiusitas (X2)  Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Kepercayaan Publik dan tingkat Religiusitas seseorang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
2	Arfah Habib Saragih, Dessy Dessy, dan Adang Hendrawan (2020)	Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	<p>Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif.</p> <p>Variabel independen : Religiusitas (X1)</p> <p>Variabel dependen : Kepatuhan pajak (Y)</p>	<p>Hasil penelitian ini diketahui bahwa Religiusitas memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
3	Dian Kurniasari (2020)	Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Makassar Utara)	<p>Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, dengan analisis data regresi linear sederhana.</p> <p>Variabel independen : Religiusitas (X1)</p> <p>Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Makassar Utara.</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
4	Diana Eka Putri dan Dokman Marulitua Situmorang (2023)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era Digital	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Variabel independen: Pengetahuan Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), Dan Tarif Pajak (X3) Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era Digital (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era Digital.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
5	Sadina Hapsarini Putri dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2023)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Variabel independen: Sosialisasi Pajak (X1), Pengetahuan Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
6	Ni Luh Putu Lia Apriliani, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, Putu Ayu Meidha Suwandewi (2023)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan, Sosialisasi, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP. Pratama Badung Utara	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, dengan analisis data regresi linear berganda. Variabel independen: Kualitas Pelayanan Fiskus (X1), Pengetahuan (X2), Sosialisasi (X3), Ketegasan Sanksi Perpajakan (X4), Tingkat Pendapatan(X5)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas PelayananFiskus, Pengetahuan Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara, sedangkan Sosialisasi Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
			Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP. Pratama Badung Utara.	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP. Pratama Badung Utara.
7	Varian dan Jenni (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Sedangkan

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
		<p>dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022)</p>	<p>Variabel independen: Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2) dan Sanksi Pajak (X3)</p> <p>Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Namun Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
8	Merry Intan Permata dan Fatmawati Zahroh (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, dengan analisis data regresi linear berganda. Variabel independen : Pemahaman Perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2), Dan Sanksi Perpajakan (X3) Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
9	Mei Kristina dan Sabam Simbolon (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec.Cibodas Tangerang)	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Variabel independen : Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), Pelayanan Fiskus (X3) Dan Manfaat Pajak (X4)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Manfaat Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm di Kec.Cibodas Tangerang. Sedangkan Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm di

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
			Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm di Kec.Cibodas	Kec.Cibodas
10	Ronaldo Hosea Saputra (2023)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Dalam	Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif. Variabel independent : Penerapan Sistem E-Filing	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Dalam Penyampaian SPT tahunan.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
		Penyampaian Spt Tahunan (Studi Kasus pada Karyawan di PT Bahtera Lintas Globalindo)	(X1), Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Y)	
11	Jazzsty Riyani (2023)	Pengaruh Sistem E-Filling, Self Assessment System, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap	Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem E-Filling, Self Assessment System, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
		Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang)	Variabel independent: Sistem E-Filling (X1), Self Assessment System (X2), dan Pengetahuan Perpajakan (X3)  Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang)	dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang)

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
12	Anggita (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-filing dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai)	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, dengan analisis data regresi linear berganda. Variabel independen : Kesadaran Wajib Pajak (X1), Penerapan E-filing (X2) dan Kewajiban Moral (X3) Variabel dependen :	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-filing, dan Kewajiban Moral berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Perumahan Duta Bandara Permai.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
			Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai)	
13	Steven Kurniawan dan Limajatini (2023)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Tax Law Enforcement, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Variabel independen : Pemahaman Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2),	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
		Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)	Tax Law Enforcement (X3), dan Sosialisasi Perpajakan (X4) Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma) (Y)	sedangkan Tax Law Enforcement tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
14	Renata Brilliant Fernanda Sugiarto dan Syaiful (2022)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Variabel independen : Pemahaman Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) dan Kesadaran Wajib Pajak (X4)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
			Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	
15	Maria Oktavia Femi Wea (2022)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Variabel independen : Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Tingkat Pendapatan (X3)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.


No	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
			Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	

*Sumber: olahan sendiri*

Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, beberapa peneliti telah meneliti berbagai aspek kepatuhan wajib pajak dan implikasinya. Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai bahan preferensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melakukan penggabungan variabel-variabel penelitian terdahulu dari berbagai penelitian. Menggabungkan antara religiusitas, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sistem e-filing. Serta terdapat perbedaan pada objek penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya beberapa peneliti menggunakan objek penelitian pada KPP sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pada salah satu perusahaan. Selain itu jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kuantitatif.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran seringkali juga dikenal sebagai kerangka teori/teoritis. Kerangka konseptual merupakan model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, pada intinya berusaha menjelaskan konstelasi hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori atau penelitian sebelumnya. Penulis membuat kerangka konseptual untuk gambaran yang lebih jelas dan sistematis untuk membantu penyelesaian masalah dalam penelitian ini, yang dijelaskan pada gambar di bawah ini:



**Gambar II. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

*Sumber: Olahan sendiri*

Keterangan:

X1 = Religiusitas

X2 = Pengetahuan Perpajakan

X3 = Sanksi Perpajakan

X4 = Sistem E-Filling

Y= Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

#### **D. Rumusan Hipotesis**

Menurut (D. Saputra & Listyaningrum, 2022) dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Metodologi Penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban atau asumsi sementara dari peneliti terhadap rumusan masalah yang hendak diteliti. Hipotesis merupakan anggapan dasar yang kemudian membuat suatu teori yang masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan latar belakang dan landasan teori perumusan masalah serta penelitian terdahulu, hipotesis yang di ajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut penelitian (Saragih et al., 2020) menyatakan bahwa Religiusitas mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari setiap individu, dalam hal ini Wajib Pajak tentunya mengajarkan mengenai beberapa hal yang dianggap baik untuk dapat menjalani kehidupan di dunia saat ini. Dengan adanya nilai-nilai agama ini diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dan lebih jujur dalam menjalankan

kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat religiusitas Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Darmawati & Zelmiyanti, 2021) nilai religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena tingkat religiusitas seseorang akan memberikan efek pada tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut, semakin besar motivasi dan pengamalan nilai agama seperti kejujuran dari wajib pajak diharapkan dapat mendorong kepatuhan dalam perpajakan.

Menurut (Kurniasari, 2020) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peran nilai-nilai agama dapat menerapkan nilai-nilai positif yang akan mengarahkan individu pada hal yang baik, serta diharapkan dapat memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diberikan rumusan hipotesis seperti di bawah ini:

**H<sub>1</sub>: Religiusitas Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas.**

## 2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (S. H. Putri & Afiqoh, 2023) menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan wajib pajak dapat menimbulkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri, karena wajib pajak sudah mengetahui akibat yang harus diterimanya jika tidak memenuhi kewajibannya, hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Riyani, 2023) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yakni pada warga di wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (D. Putri & Situmorang, 2023) pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini menunjukkan bahwa seseorang wajib pajak dengan pengetahuan yang luas terkait perpajakan maka ia akan mempunyai kesadaran yang lebih baik dalam mentaati pembayaran pajak dibandingkan orang dengan pengetahuan yang minim.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diberikan rumusan hipotesis seperti di bawah ini:

**H<sub>2</sub>: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas.**

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut (Kurniawan & Limajatini, 2023) Sanksi perpajakan sebagai sarana pencegahan Wajib Pajak agar mematuhi atau mentaati serta tidak melanggar peraturan perpajakan atau ketentuan perundang-undangan perpajakan, hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Permata & Zahroh, 2022) sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, bila sanksi perpajakan dilakukan dengan sosialisasi kepada setiap masyarakat maka dapat menunjang peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta bila masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang baik memahami dampak dan fungsi pajak baik pada seseorang ataupun masyarakat akan secara sukarela dan disiplin dalam melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diberikan rumusan hipotesis seperti di bawah ini:

**H<sub>3</sub>: Sanksi Perpajakan Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas.**

4. Pengaruh Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut (Anggita, 2023) E-filing adalah sistem yang memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan, dengan bantuan sistem e-

filing, surat pajak dapat diserahkan secara elektronik ke departemen pajak penghasilan, biasanya tanpa perlu mengirimkannya dalam bentuk kertas, inovasi yang memodernisasi perpajakan dan mengacu pada kemajuan teknologi informasi yang tersedia untuk melaporkan dan mengirim SPT tahunan, sehingga pelaporan SPT dapat dilakukan kapan saja yang diinginkan oleh wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (R. Saputra, 2023) Sistem E-Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi, dengan adanya sistem e-filing, Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) elektronik dapat disampaikan secara real time melalui internet dan website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau melalui Penyedia Jasa Permohonan Pajak (PJAP).


Berdasarkan penjabaran di atas dapat diberikan rumusan hipotesis seperti di bawah ini:

**H<sub>4</sub>: Sistem E-Filing Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas.**

5. Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan penjelasan diatas terdapat pengaruh pada empat variabel independent didalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dapat diduga bahwa jika variabel tersebut diuji secara simultan terhadap

variabel dependen maka hasilnya akan berpengaruh sehingga dapat disimpulkan bahwa Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Sistem E-Filling dihipotesiskan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**H<sub>5</sub>: Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Sistem E-Filling bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas.**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Peneliti harus dapat mengidentifikasi dan menggunakan metode atau jenis penelitian yang paling efektif dan efisien untuk topik yang sedang dibahas. Teknik atau jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti akan memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil penelitian tersebut, karena pemilihan metode atau jenis penelitian yang sesuai dengan subjek yang diteliti akan membuat hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan berdasarkan fakta (Wi & Novita, 2022)

Berdasarkan tujuannya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan karena penelitian dengan jenis ini bertujuan untuk memperluas, memperdalam, menggali dan mengembangkan suatu permasalahan atau teori tentang suatu keilmuan menjadi spesifik dan mendalam yang dapat digunakan untuk sarana pemecahan permasalahan yang ada didalam masyarakat.

Menurut (D. Saputra & Listyaningrum, 2022) metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana penelitian ini dilaksanakan melalui riset *survey* deskriptif yaitu

untuk menarik informasi langsung dari narasumber dengan memberikan angket yang berisikan rangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada responden sebagai sampel untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau fenomena yang sedang terjadi, dengan harapan hasil yang didapat lebih spesifik dan akurat.

## **B. Objek Penelitian**

Menurut (Kurniawan & Limajatini, 2023) objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data, jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi, dengan tujuan dan kegunaan tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu).

Dalam penelitian ini dikategorikan dalam penelitian survey dengan menggunakan instrument kuesioner dimana yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah karyawan di PT. Karya Megah Gunungmas yang beralamat di Karawaci Office Park Ruko Excelis No. 50 RT. 001 RW. 009, Panunggangan Barat, Cibodas, Kota Tangerang, Banten 15811.

### **1. Sejarah PT Karya Megah Gunungmas**

PT. Karya Megah Gunungmas pertama kali didirikan oleh Bapak Hasan. Bapak Hasan ialah wirausahawan toko bangunan di Medan yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun. Dengan diawali dari kecintaan di dunia properti, akhirnya di bentuklah PT. Karya Megah Gunungmas. Sebuah perusahaan supplier distributor kunci dan hardware berkualitas yang berdiri sejak tahun 2002 dengan kantor yang berpusat di Karawaci Office Park Ruko Excelis No. 50 RT. 001

RW. 009, Panunggan Barat, Cibodas, Kota Tangerang, Banten 15811.

PT. Karya Megah Gunungmas atau biasa disebut juga Onassis Hardware atau BLC Group sudah berdiri sejak tahun 2002, sebagai supplier kunci dan hardware berkualitas, terdapat beragam Digital Lock model baru dengan fitur terlengkap. PT. Karya Megah Gunungmas selalu memberikan pelayanan yang terbaik serta dapat dipercaya oleh partner dan juga berbagai konstruksi besar di seluruh Indonesia. Sehingga lebih dari 15 juta Kunci telah terpasang di seluruh Indonesia dan lebih dari 5 juta rumah memakai kunci dari BLC Group.

## **2. Visi dan Misi Perusahaan**

### **a. Visi**

#### *1. Best Main Vendor*

PT. Karya Megah Gunungmas selalu menjadi vendor utama yang terbaik serta terpercaya dalam seluruh penyediaan di berbagai kebutuhan interior konsumennya.

#### *2. Customer Oriented*

PT. Karya Megah Gunungmas selalu melindungi kepercayaan konsumen dengan cara proses pengiriman dan proses bertanya terhadap barang tersebut akurat dan tepat waktu.

#### *3. Best After Sales*


PT. Karya Megah Gunungmas melayani pembeli bukan hanya saat proses penjualan saja tetapi juga melayani sampai dengan after sales service yang prima.

b. Misi

1. Memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk yang memiliki mutu tinggi yang berkualitas dengan harga yang kompetitif dan berkomitmen untuk pengiriman barang dalam waktu yang cepat.
2. Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen secara maksimal.
3. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang profesional, jujur serta tanggung jawab agar dapat berperan dalam pengembangan perusahaan.
4. Memperluas jaringan distributor di seluruh Indonesia.

**3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

Struktur organisasi ialah kerangka atau gambar organisasi yang menunjukkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari tiap - tiap bagian atau individu – individu yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan.



**Gambar III. 1**  
**Struktur Perusahaan**

*Sumber : PT. Karya Megah Gunungmas.*

## 1. Uraian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi PT. Karya Megah Gunungmas seperti yang tampak pada Gambar III.1, dapat di uraikan tugas dan tanggung jawab dari masing - masing bagian, sebagai berikut :

### a. Owner

1. Melakukan tugas pengawasan demi kebijakan dan jalannya pengurusan perusahaan serta memberikan nasihat terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan
2. Memberikan pandangan serta masukan secara keseluruhan berdasarkan kegiatan usahanya
3. Memberikan persetujuan kepada Direktur atau memberikan tanggapan atau pendapat mengenai kegiatan Perusahaan

### b. Direktur

1. Mengelola perusahaan dengan memastikan segala bentuk wewenangan dan tanggung jawabnya berjalan dengan baik
2. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja perusahaan kepada pemegang saham
3. Menilai dan menganalisa kegiatan serta perkembangan perusahaan serta memeriksa dan menandatangani laporan-laporan periodik dari para bawahan, sesuai dengan kebijaksanaan sistem dan prosedur perusahaan yang telah ditetapkan

4. Mendeteksi secepat mungkin setiap masalah atau menyimpang yang mungkin terjadi atau sudah terjadi dalam perusahaan sehingga memungkinkan untuk mengambil tindakan pengamanan secara tepat, sehingga dengan demikian dapat meminimalkan timbulnya masalah dalam perusahaan saat terjadi masalah

c. Sekretaris

1. Mengatur dan menjadwalkan pertemuan
2. Mengkonfirmasi kedewan direksi atau pemegang kepentingan tentang pertemuan yang sudah di agendakan
3. Menjadi notulensi dalam rapat direksi untuk menginformasikan kembali hasil rapat dewan direksi menjadi administrasi arsip direksi

d. Manager Marketing

1. Menjalin hubungan, koordinasi dan bekerja sama dengan baik didalam internal maupun eksternal perusahaan bagaian pemasaran maupun dengan bagian lain yang terkait dengan kelancaran dan kesuksesan proses kerja pada bagian marketing
2. Menciptakan kenyamanan kerja dengan karyawan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja karyawan pada bagian marketing

3. Menentukan strategi pemasaran yang efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya Perusahaan
4. Bertanggung jawab terhadap ketertiban, kelancaran dan ketepatan data administrasi pemasaran

e. Admin Penjualan

1. Membuat surat pengiriman barang kepada pelanggan secara akurat berdasarkan identifikasi dokumen atau purchase order dari pelanggan
2. Menjalin hubungan baik kepada pelanggan
3. Melaporkan hasil penjualan kepada bagian *accounting* dan manager marketing
4. Mengkoordinasikan suatu hubungan yang baik antara perusahaan dengan pelanggan maupun pemasok dan memberikan pelayanan yang baik untuk mereka
5. Membuat laporan penjualan secara periodic

f. Sales

1. Menawarkan produk kepada konsumen
2. Menjelaskan rincian produk yang dijual kepada konsumen
3. Melakukan komunikasi dengan konsumen

g. Manager Personalia

1. Mengalokasikan sumber daya manusia dengan tepat untuk Perusahaan

2. Membuat rencana dan melakukan orientasi kepada karyawan baru untuk menumbuhkan sikap positif terhadap tujuan perusahaan
  3. Menyiapkan karyawan yang memiliki kinerja baik untuk menunjang pencapaian tujuan perusahaan
  4. Menjaga struktur kerja dengan memperbaharui persyaratan kerja dan *job desk* untuk semua karyawan di masing-masing divisi
  5. Memberikan informasi tentang kebijakan perusahaan, detail tugas pekerjaan, upah karyawan, jenjang karir pada karyawan saat ini
  6. Mengidentifikasi lowongan staff, merekrut, mewawancarai dan memilih karyawan untuk menempati posisi yang sedang dibutuhkan Perusahaan
- h. Manager Keuangan
1. Bertanggung jawab atas semua laporan yang dibuat oleh masing-masing departemen dibawah divisi Keuangan dan Akuntansi serta Divisi *Personalia* dan Umum.
  2. Memeriksa laporan keuangan sebelum dilaporkan kepada direktur utama.
  3. Memberikan tanggapan terhadap konfirmasi yang berhubungan dengan keuangan.

4. Bertanggungjawab melaporkan hasil laporan keuangan kepada Direktur Utama
5. Menjalin hubungan baik terhadap masing-masing divisinya berkaitan dengan Perusahaan

i. Accounting

1. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Manager Keuangan
2. Bertanggung jawab atas keamanan informasi laporan keuangan perusahaan
3. Bertanggung jawab membuat laporan yang dibuat oleh masing-masing departemen dibawah Divisi Keuangan dan Akuntansi
4. Membuat laporan keuangan perusahaan dengan sebaik-baiknya untuk menginformasikan kembali hasil laporan keuangan kepada pemegang kepentingan untuk mengambil keputusan dimasa mendatang
5. Membantu auditor untuk mendapatkan informasi perusahaan.
6. Mendelegasikan pekerjaan kepada Divisi Keuangan dan Akuntansi untuk menguji keakuratan data yang diterima dari divisi penjualan dan divisi pembelian yang mengacu pada keakuratan dan keabsahan laporan keuangan

j. Staff Admin Keuangan dan Pajak

1. Menginput penerimaan pembayaran dari pelanggan dan pembayaran ke supplier dengan tepat waktu dan akurat untuk memastikan ketepatan waktu dan keakuratan penerimaan maupun pembayaran
2. Memeriksa rangkuman kas kecil untuk memastikan penggunaan dan ketersediaan kas kecil yang efektif
3. Menerima, mencetak tagihan dan surat tagihan untuk memastikan pembayaran terkirim atau diterima tepat waktu
4. Menerima dan memeriksa tagihan dari vendor dan membuat rekapannya untuk memastikan pembayaran terkirim tepat waktu
5. Membuat dan memeriksa dan mengarsip faktur, nota supplier, Laporan A/R atau A/P untuk memastikan status piutang dan hutang Perusahaan

k. Desain Grafik

Membuat desain sesuai spesifikasi yang diberikan atas dan memeriksa kualitas desain yang diterima supaya hasil memuaskan

l. Staff Gudang

1. Menyiapkan barang sesuai dengan SPK
2. Koordinasi dengan koordinator dalam pembuatan SPK

m. Supir

1. Memperhatikan barang dan menghitung barang sesuai dengan SPK
2. Mengirim barang sesuai dengan alamatnya
3. Memeriksa dan memelihara kendaraannya

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan menurut (Oktavia & Chandra, 2023) yaitu data yang dikumpulkan, diukur dan dihitung dengan angka berdasarkan hasil jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada narasumber/responden melalui angket atau kuesioner sebagai sampel dari populasi yang bersifat umum atau universal serta dapat dianalisis dengan analisis statistik. Data sekunder menurut (Kristina & Simbolon, 2023) sebagai informasi yang dikumpulkan dari sumber selain sumber asli itu sendiri, yang telah melalui proses pengolahan oleh pihak tersendiri, yang bersumber dari orang lain atau dari data atau dokumen yang tersedia. Narasumber/responden dari penelitian ini adalah karyawan di PT. Karya Megah Gunungmas.

### **D. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Menurut (Ferry & Anggraeni, 2022) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti

bertujuan untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT. Karya Megah Gunungmas yang memiliki dan tidak memiliki NPWP dengan jumlah karyawan sebanyak 130 orang.

## 2. Sampel

Menurut (Kristina & Simbolon, 2023) sampel adalah sebagian atau perwakilan dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling* yang pengambilan anggota sampelnya dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Sampel pada penelitian ini diperoleh langsung dari responden yang merupakan karyawan di PT. Karya Megah Gunungmas dengan kriteria :

- 1) Karyawan tetap.
- 2) Karyawan yang memiliki NPWP.
- 3) Memperoleh gaji di atas UMR dan di atas PTKP.

Dari populasi yang berjumlah 130 karyawan di PT. Karya Megah Gunungmas hanya sebanyak 110 karyawan yang dapat dijadikan sampel karena memenuhi kriteria.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Herijawati & Anggraeni, 2018) pengumpulan data adalah kegiatan mengukur atau mengungkap fakta yang sedang diteliti, menjadi data relevan yang diperlukan untuk menguji kebenaran hipotesis

penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan pertanyaan yang pernah ada untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT Karya Megah Gunungmas.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui proses sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Menurut (D. Saputra & Listyaningrum, 2022) dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Metodologi Penelitian, dikatakan bahwa studi literatur atau studi Pustaka adalah kegiatan dalam mempelajari buku-buku referensi, dokumen dan hasil penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tujuannya untuk memperoleh landasan teori tentang objek atau masalah yang hendak diteliti.

2. Observasi

Menurut (Listya & Limajatini, 2022) observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dasar yang didapatkan dari objek atau sumber aslinya tanpa penghubung sebelum peneliti melakukan studi. Penulis mengumpulkan informasi-informasi yang didapat dari melakukan pengamatan.

3. Wawancara

Menurut (D. Saputra & Listyaningrum, 2022) dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Metodologi Penelitian, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam secara lisan tentang permasalahan yang diteliti. Hal ini harus dilakukan secara mendalam agar mendapat informasi atau data yang jelas dan akurat.

#### 4. Kuesioner

Menurut (Kristina & Simbolon, 2023) Kuesioner merupakan suatu jenis alat dalam mengumpulkan data dimana responden diminta untuk menjawab sekumpulan pertanyaan atau sekumpulan pernyataan tertulis. Kuesioner ini biasanya disusun dalam format checklist dengan penggunaan skala Likert untuk menghasilkan data yang dapat diukur, serta untuk mengevaluasi pandangan, pendapat, dan persepsi narasumber di PT. Karya Megah Gunungmas.

#### **F. Operasional Variabel Penelitian**

Operasional variabel adalah konsep, indikator, dan ukuran yang digunakan untuk mejabarkan variabel penelitian, sehingga dapat menilai variabel lainnya. Variabel adalah bentuk subjek dan objek yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan atau kondisi yang akan menjadi fokus peneliti dalam melakukan sebuah riset atau penelitian (Herijawati & Wijaya, 2022)

Pada penelitian ini peneliti menggunakan empat variabel bebas (Independen) dan satu variabel terikat (Dependen), yakni sebagai berikut :

##### a. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel bebas yang tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lain tetapi dapat memberikan pengaruh atau menjadi penyebab perubahan factor terhadap variable dependen yang diukur dan diuji oleh peneliti (Djaali, 2021). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu :

1. Religiusitas (X1)
  2. Pengetahuan Perpajakan (X2)
  3. Sanksi Perpajakan (X3)
  4. Sistem E-Filling (X4)
- b. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel terikat dimana variabel ini dipengaruhi dan bergantung pada variabel lainnya seperti variabel independent (Djaali, 2021). Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Dari definisi variabel-variabel yang telah disebutkan, maka peneliti menuliskan batasan variabel peneliti dalam bentuk tabel yakni sebagai berikut :

**Tabel III. 1**  
**Tabel Operasionalisasi Variabel**

VARIABEL	SUMBER	INDIKATOR PERTANYAAN	SKALA
Religiusitas (X1)	Arum Surani (2023)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari</li> <li>2. Saya percaya bahwa agama merupakan sumber dari segala sumber hukum</li> <li>3. Saya setuju bahwa membayar pajak merupakan bukti rasa syukur atas nikmat yang Tuhan berikan</li> <li>4. Saya aktif dalam organisasi keagamaan</li> <li>5. Saya setuju bahwa agama mengajarkan kita untuk melaksanakan kewajiban dan membayar pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara</li> <li>6. Saya seorang yang taat pada perintah agama yang akan</li> </ol>	Likert

		<p>menaati perintah negara juga</p> <p>7. Saya rutin dalam melaksanakan ibadah keagamaan</p> <p>8. Pajak merupakan kegiatan berbagi dan mendapat nilai kebaikan dalam beragama</p>	
<p>Pengetahuan Perpajakan (X2)</p>	<p>Rizma Zahrotun Nisa (2023)</p>	<p>1. Saya mengetahui definisi dari pajak</p> <p>2. Sebagai Wajib Pajak saya mengetahui hak dan kewajiban dalam perpajakan</p> <p>3. Saya mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan tidak mendapatkan imbalan secara langsung</p> <p>4. Saya mengetahui tarif pajak yang dikenakan telah sesuai dengan penghasilan setiap masing-masing Wajib Pajak</p> <p>5. Saya mengetahui tata cara menyampaikan SPT sesuai dengan peraturan yang</p>	<p>Likert</p>

		<p>berlaku</p> <p>6. Saya mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT</p> <p>7. Saya mengetahui ketidakpatuhan membayar pajak dapat merugikan Negara</p> <p>8. Saya mengetahui bahwa pajak merupakan penerimaan terbesar kas Negara</p>	
Sanksi Perpajakan (X3)	Steven Kurniawan (2023)	<p>1. Sanksi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak harus tegas dan jelas.</p> <p>2. Sanksi perpajakan menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya</p> <p>3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi</p> <p>4. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika tidak</p>	Likert

		<p>membayar/kurang membayar pajak terutang</p> <p>5. Penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku</p> <p>6. Wajib Pajak akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan</p> <p>7. Denda keterlambatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan Orang Pribadi mulai dari Rp. 100,000 sampai Rp. 1 juta</p> <p>8. Wajib Pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Sistem E-Filling (X4) (2023)</p>	<p>Rizma Zahrotun Nisa (2023)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan sistem e-filling mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya</li> <li>2. Dengan diterapkannya sistem e-filling, Saya dapat melaporkan pajak secara cepat, aman, dan kapan saja asalkan perangkat terkoneksi dengan internet</li> <li>3. Dengan diterapkan sistem e-filling, perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat karena sudah terkomputerisasi/tersistem</li> <li>4. Mekanisme keamanan yang digunakan dalam penyampaian SPT secara e-filing dapat memberikan keamanan yang baik</li> <li>5. Dengan adanya sistem e-filling, data yang saya sampaikan selalu lengkap,</li> </ol>	<p>Likert</p>
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

		<p>karena adanya validasi pengisian SPT</p> <p>6. Sistem e-filing lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas</p> <p>7. Sistem e-filing mudah untuk dipelajari bagi pemula yang belum pernah menggunakan</p> <p>8. Menggunakan e-filing, membantu mengurangi keterlambatan dalam pelaporan SPT</p>	
<p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<p>Rizma Zahrotun Nisa (2023)</p>	<p>1. Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) karena memiliki penghasilan diatas PTKP</p> <p>2. Saya tidak pernah mendapat sanksi atau denda pajak karena kelalaian saya</p> <p>3. Saya selalu mengisi SPT</p>	<p>Likert</p>

		<p>dengan lengkap dan jelas</p> <p>4. Saya menyampaikan SPT ke kantor pajak setempat maupun online secara tepat waktu sebelum batas akhir</p> <p>5. Saya membayar pajak sesuai dengan pajak yang terutang</p> <p>6. Saya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak</p> <p>7. Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini, jika ada</p> <p>8. Saya menyampaikan kewajiban perpajakan saya secara rutin dan benar untuk meningkatkan kepatuhan saya terhadap pajak</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

*Sumber: Arum Surani (2023), Rizma Zahrotun Nisa (2023), Steven Kurniawan (2023)*

### **G. Teknik Analisis Data**

Menurut (Rapingah & Sugiarto, 2022) analisis data adalah proses pengolahan data, data diperoleh berdasarkan hasil wawancara, catatan,

serta dokumen pendukung lainnya dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penelitian ini data kuisisioner yang telah terkumpul dari responden akan dianalisis dengan uji statistik menggunakan SPSS (*Statistical Package For Social Sciences*). Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

### **1. Statistik Deskriptif**

Menurut (Herijawati & Anggraeni, 2018) statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti, melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

### **2. Uji Kualitas Data**

Uji kualitas data digunakan dalam sebuah penelitian agar dapat memastikan bahwa data yang ditemukan adalah data yang valid dan berkualitas. Penelitian ini menggunakan dua pengujian yakni uji validitas dan uji reliabilitas :

#### **a. Uji Validitas**

Menurut (Herijawati & Anggraeni, 2018) validitas adalah suatu alat untuk mengukur ketepatan dan kecermatan dalam melakukan fungsi ukur, semakin tinggi validitas suatu alat test, maka alat tersebut semakin mengenai sasaran. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *pearson correlation*, yakni dengan melakukan penghitungan korelasi antara skor pertanyaan dengan total skor, dari data koefisien korelasi dapat digunakan untuk mengukur kesesuaian item dan untuk menentukan apakah item tersebut layak digunakan atau tidak. Item pertanyaan yang secara signifikan terkait dengan skor total menunjukkan bahwa item ini dapat membantu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan.

Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk degree of freedom ( $df$ ) =  $n - 2$ , dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel. Jika  $r$  dihitung lebih besar dari  $r$  tabel (uji dua sisi dengan signifikansi 0,05) dan nilai positif, maka item instrumen atau kuesioner memiliki korelasi yang signifikan dinyatakan valid dan begitu sebaliknya, jika  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  tabel (uji dua sisi dengan signifikansi 0,05) dan nilai negatif maka butir atau pertanyaan atau indikator dinyatakan tidak valid.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Menurut (A. Saputra & Ovan, 2020) reliabilitas adalah hasil pengukuran yang dapat dikatakan dipercaya apabila diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama atau konsisten walaupun pengukuran dilakukan beberapa kali terhadap kelompok yang sama, dengan syarat aspek-aspek yang diukur atau diuji tidak berubah. Uji Coba

reliabilitas yang dipergunakan adalah koefisien *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan melalui koefisien reliabilitas, reliabilitas yang baik ditunjukkan jika  $r$  lebih besar dari 0,70.

### 3. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan adalah pengujian normalitas, Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas.

#### a. Uji Normalitas

Menurut (Manalu & Wibowo, 2023) uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah variabel residu dalam suatu model regresi berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki residual yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*, uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak dan spesifik pada suatu populasi. Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* adalah sebagai berikut:

1. Apabila probabilitas signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka data yang sedang diuji terdistribusi secara normal.
2. Apabila probabilitas signifikansi lebih kecil sama dengan 0,05 maka data yang sedang diuji tidak terdistribusi secara normal.

### b. Uji Multikolinearitas

Menurut (Rahmawati & Anggraeni, 2023) uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi tersebut terjadi korelasi yang tinggi atau tidak antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Ketika ada korelasi yang tinggi antara variabel independen, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen terganggu atau terputus. Uji Multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), regresi tanpa masalah multikolinieritas adalah jika nilai VIF  $< 10,0$  dan nilai toleransi  $> 0,10$  berarti tidak terjadi multikolinieritas dan sebaliknya jika nilai VIF  $> 10,0$  dan nilai toleransi  $< 0,10$  berarti terdapat multikolinieritas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Herijawati & Clinton, 2022) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat varian yang tidak sama antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas, sebaliknya jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas, model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah

satu cara pengujian yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah menggunakan Scatterplot, dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut (Listya & Limajatini, 2022) analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat yang sedang diteliti. Rumus regresi linear berganda dalam penelitian ini yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  (1,2,3,4) = Koefisien regresi masing-masing X

X1 = Religiusitas

X2 = Pengetahuan Perpajakan

X3 = Sanksi Perpajakan

X4 = Sistem E-Filing

e = Standar error

Dari hasil persamaan regresi akan dilihat tingkat signifikansi masing-masing variabel independen (variabel bebas) dalam mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat). Dalam melakukan perhitungan ini akan dibantu dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions).

## 5. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji t (Uji secara parsial), Uji f (Uji simultan), dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

### a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Menurut (Lie & Novianti, 2023) uji t merupakan uji hipotesis secara parsial untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Adapun kriteria uji statistik t ialah:

1. Jika nilai signifikansi uji t  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya secara parsial terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi uji t  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

### **b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Menurut (Dharma & Herijawati, 2023) uji-F merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun ketentuan dari uji F yaitu:

1. Jika nilai signifikan F kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, artinya semua variabel independen atau bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.
2. Jika nilai signifikan F lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak, artinya semua variabel independen atau bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

### **c. Uji Koefisien Determinasi**

Menurut (S. H. Putri & Afiqoh, 2023) koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Yang dapat dinyatakan dengan nilai adjusted R-squared, jika nilai koefisien determinasi (R-squared) mendekati satu (1), maka dapat dikatakan bahwa variabel independen menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dengan baik, begitu pula sebaliknya jika koefisien determinasi (R-

squared) lebih kecil dari (1) atau mendekati nol (0), maka semakin kurang baik atau sangat terbatas variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

## H. Skala Pengukuran

Menurut (Yuniarsih & Sutandi, 2023) skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Jenis skala yang digunakan untuk menjawab pertanyaan (kuesioner) penelitian ini adalah skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur pandangan, pendapat, dan sikap seseorang tentang peristiwa atau fenomena sosial.

Adapun lima pilihan jawaban yang diwakili angka 5 (sangat setuju) dan yang paling rendah adalah 1 (sangat tidak setuju), data detailnya sebagai berikut:

**Tabel III. 2**  
**Tabel Pilihan dan Nilai Jawaban**

Skor	Keterangan
5	Sangat Setuju (SS)
4	Setuju (S)
3	Netral (N)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

Keabsahan dan validitas kuesioner penelitian yang disusun oleh peneliti ini, akan diuji reliabilitas sebelum dan sesudah penelitian. Uji validitas yakni dilakukan uji akurasi atau validitas angket penelitian selama penelitian, serta uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi kuesioner penelitian, peneliti menguji validitas data dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package For Social Sciences*).

